



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberikannya kewenangan pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang berdampak penting dan luas terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat, maka menimbulkan kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar dengan menjadikannya sebagai stake holders perusahaan serta menjaga lingkungan agar tetap dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan Community Development Perusahaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Baan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
8. Ketentuan Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Gresik.

- Memperhatikan :
1. Rapat konsultasi membahas draft pedoman pelaksanaan kegiatan Community Development Perusahaan antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dengan Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, pada tanggal 8 Juni 2004;
 2. Rapat konsultasi membahas draft pedoman pelaksanaan kegiatan Community Development Perusahaan antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dengan Perusahaan PMA - PMDN, Camat, Lurah, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat pada tanggal 16 Juli 2004;
 3. Rapat perumusan draft pedoman pedoman pelaksanaan kegiatan Community Development Perusahaan pada tanggal 25 Agustus 2004 dan 30 September 2004 dengan Wakil Perusahaan yang ditunjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan Community Development Perusahaan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan-perusahaan yang dikenakan ketentuan wajib melaksanakan kegiatan Community Development sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam pedoman dan akan ditentukan dalam keputusan Bupati.

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Community Development, Pemerintah Kabupaten Gresik menunjuk kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Community Development Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 27 April 2006 No: 2 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 27 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT
PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK**

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumberdaya alam dan kegiatan usaha yang berdampak penting dan luas terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat wajib memperhatikan :

- a. Terdapat kesetaraan pemberian hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan lingkungan;
- b. Memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Peningkatan bagi kesejahteraan dan mutu hidup;
- d. Meminimalisir dampak sosial negatif

Kewajiban pemerintah dalam rangka mengatur, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam maupun melakukan kegiatan usaha yang berdampak penting dan luas terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial antara lain adalah :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan baik dalam penyediaan, peruntukan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- b. Mengendalikan kegiatan yang berdampak sosial;
- c. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha;
- d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan kewajiban tersebut, pemerintah dalam rangka melaksanakan pengaturan, pengendalian kegiatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam maupun kegiatan usaha yang berdampak penting dan luas terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat sekitar (Community Development).

2. TUJUAN

Community Development ditujukan untuk memelihara kualitas lingkungan secara berkesinambungan dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha.

3. LANDASAN

- A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- F. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2003 tentang Tata Cara Permohonan PMDN – PMA;
- G. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
- H. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Baan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

4. PRINSIP PENGELOLAAN KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT PERUSAHAAN

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka pada dasarnya kegiatan Community Development merupakan kegiatan pembangunan masyarakat sekitar yang bersumber dari **kompensasi** terhadap pemberian kewenangan pemerintah kepada perusahaan **atas hak pengelolaan sumber daya dan lingkungan**.

Dari sisi perusahaankompensasi atas hak pengelolaan sumber daya dan lingkungan memberikan kewajiban yang berbeda dibanding perusahaan lain. Perbedaan tersebut adalah dengan **menjadikan masyarakat sekitar sebagai stake holders perusahaan** yang mempunyai hak memperoleh bagian kompensasi. Harmonisasi hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Corporate Image**, yang wajib diaudit secara transparan

Dari sisi pemerintah, **sumber dana yang berasal dari pemberian kewenangan tersebut menjadi salah satu sumber daya pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat sekitar, dan pada prinsipnya menjadi hak milik publik, yang kemudian dikhususkan menjadi hak milik masyarakat adat atau masyarakat sekitar**.

Dengan demikian kegiatan Community Development harus dilaksanakan berdasarakan asas akuntabilitas publik dan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat adat atau masyarakat sekitar.

Dalam hal tersebut pemerintah daerah berfungsi sebagai :

- A. Fasilitator / mediator yaitu yang menjembatani anatar kepentingan publik / masyarakat dengan perusahaan.
- B. Regulator yaitu yang memberikan kepastian hukum atas penggunaan sumber dana Community Development.

Inisiatif dan keleluasan diberikan kepada perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Community Development sesuai dengan :

- 1) Kemampuan dan kpentingan perusahaan dalam batas-batas peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Dalam lingkup tanggungjawab pemerintah daerah khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah maupun pembangunan masyarakat.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Community Development antara lain menyangkut :

- a. Pemberian kepastian hukum atas dana kompensasi pemberian kewenangan hak pemanfaatan sumber daya dan lingkungan.
- b. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan dana Community Development oleh masyarakat.
- c. Pengendaliam dampak sosial.
- d. Mediasi kepentingan pemerintah, masyarakat dan perusahaan dalam lingkup pembangunan daerah dan masyarakat.
- e. Pengembangan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat adat atau masyarakat sekitar.
- f. Pemberian informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan sehingga dapat dijadikan masukan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan Community Development.
- g. Mediasi penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan.

Tanggungjawabperusahaan antara lai adalah :

- a. Menyerap kepentingan masyarakat atas penggunaan hak pemanfaatan dan Community Development sebagai bahan penyusunan kesepakatan antara masyarakat adat atau masyarakat sekitar dengan perusahaan.
- b. Menyusun rencana kegiatan Community Development berdasarkan kesepakatan.
- c. Melakukan sosilisasi rencana kegiatan Community Development.
- d. Melaksanakan kegiatan Community Development berdasarkan rencana yang disahkan oleh pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebu diperlukan koordinasi dalam perencanaan antara Pemerintah Daerah, Perusahaan maupun masyarakat.

Koordinasi diperlukan untuk mensinkronisasikan kegiatan Community Development dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan

perencanaan pembangunan pemerintah daerah, sehingga pemanfaatan sumber daya dan lingkungan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasilnya adalah kepastian hukum (pengesahan) tentang kegiatan Community Development sehingga dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang terkait apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan kegiatan Community Development.

Dengan koordinasi tersebut maka masing-masing pihak dapat melaksanakan tanggungjawab sesuai bidang garapnya masing-masing atas penyelenggaraan kegiatan Community Development.

5. PENGERTIAN DAN BATASAN

- a. Community Development adalah kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan dan pengembangan masyarakat sekitar kegiatan usaha, disebabkan kegiatannya berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan sumber daya dan lingkungan, perubahan sosial masyarakat sekitar dan berdampak langsung terhadap perubahan lingkungan.
- b. Kewajiban melaksanakan Community Development adalah suatu kewajiban yang timbul secara serta merta sejak adanya aktivitas dalam rangka pembentukan usaha yang berdampak besar dan penting terhadap masyarakat dan lingkungan. Program Community Development dapat dilaksanakan sejak dimulainya persiapan, pelaksanaan proyek, dan selama kegiatan komersial.
- c. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan menadapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalaminkerugian.
- d. Kegiatan Community Development terdiri dari kegiatan kemitraan usaha sebagai kompensasi atas terpengaruhnya potensi ekonomi dan usaha masyarakat, serta kegiatan bina lingkungan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial masyarakat sebagai kompensasi atas perubahan lingkungan sebagai dampak kegiatan perusahaan.
- e. Kegiatan kemitraan usaha adalah kegiatan untuk meningkatkan usaha masyarakat (usaha kecil) menjadi usaha yang mandiri.

- f. Kegiatan bina lingkungan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial adalah kegiatan untuk perbaikan kondisi lingkungan, saran dan prasarana, kebutuhan sosial masyarakat khususnya di pedesaan.
- g. Usaha Kecil adalah sesuai dengan batasan-batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan.
- h. "Dokumen Kegiatan Community Development Perusahaan" adalah dokumen yang disusun berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait dan disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2003.
- i. Kegiatan Community Development Perusahaan dilaksanakan selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan komersial.
- j. Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan Kegiatan Community Development terpisah dengan kewajiban perusahaan yang timbul karena terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan harta benda masyarakat.
- k. Community Development diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan :
 - 1) Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui.
 - 2) Kegiatan usaha yang proses produksinya atau usahanya berdampak besar dan penting terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar serta lingkungan hidup.

6. AZAS

- a. Setiap orang dan masyarakat mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Perusahaan yang melakukan usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat tentang kegiatannya yang berpengaruh langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta kualitas lingkungan hidup.
- c. Mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial daerah sekitar kegiatan usaha.
- d. Dapat segera dirasakan manfaatnya dan mempunyai dampak jangka panjang.

- e. Dapat menciptakan kemitraan antara masyarakat daerah sekitar dengan perusahaan.
- f. Dapat meningkatkan kualitas keahlian dan keterampilan SDM daerah sekitar kegiatan usaha.
- g. Dapat menjaga kualitas lingkungan.
- h. Tidak berdasar kepentingan kelompok.
- i. Sesuai kebutuhan daerah sekitar kegiatan usaha dan sinkron dengan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Gresik.


7. MISI

- a. Mendorong perusahaan agar menjadikan Kegiatan Community Development sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan visi dan misi perusahaan pembentukan corporate image serta menjadikan salah satu tolak ukur penerapan Good Corporate Government.
- b. Terbentuknya keselarasan dan keseimbangan antara manusia, masyarakat, lingkungan hidup dengan kegiatan usaha.
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar yang sumber-sumber kehidupan dan lingkungannya terpengaruhi oleh kegiatan usaha.

8. STRATEGI

- a. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait baik dalam rangka penyusunan maupun pelaksanaan Kegiatan Community Development.
- b. Disusun secara botton up, sesuai dengan kegaitan yang disampaikan dalam forum sinkronisasi dan konfirmasi pembangunan (Sinkobang) tahunan Kabupaten Gresik.
- c. Berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah sekitar kegiatan usaha maupun prioritas perusahaan.
- d. Transparan dalam proses penyusunan program dan pelaksanaannya.
- e. Semua pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya " Kegiatan Community Development Perusahaan" diprioritaskan bekerjasama dengan masyarakat sekitar kegiatan, lembaga swadaya masyarakat dan pengusaha Kabupaten Gresik.

- f. Keterlibatan pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat dari daerah lain dapat dilaksanakan apabila jasa yang diperlukan tidak dapat diperoleh dari Kabupaten Gresik.



9. BIDANG KEGIATAN

Bidang Kegiatan Community Development dapat berupa kegiatan bina lingkungan, kemitraan usaha, pelatihan dan pengembangan fasilitas umum di pedesaan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Bidang Perindustrian

- 1) Bantuan atau pinjaman modal kerja untuk industri mikro dan kecil;
- 2) Bantuan atau pinjaman modal investasi mesin dan peralatan untuk industri mikro dan kecil;
- 3) Bantuan atau pinjaman pengadaan bahan baku;
- 4) Pelatihan keahlian dan keterampilan;
- 5) Pelatihan manajemen;
- 6) Bantuan Pemasaran;
- 7) Bantuan untuk pengurusan legal aspek industri rumah tangga dan usaha masyarakat lainnya;
- 8) Lain-lain.

b. Bidang Perdagangan

- 1) Bantuan atau pinjaman modal kerja untuk perdagangan informal;

- 2) Bantuan penataan lokasi pedagang informal;
 - 3) Bantuan modal untuk usaha dagang kecil;
 - 4) Bantuan pemasaran usaha dagang kecil;
 - 5) Pelatihan manajemen usaha dagang kecil;
 - 6) Bantuan pengurusan legal aspek untuk usaha dagang kecil;
 - 7) Dan lain-lain.
- c. Bidang Koperasi
- 1) Bantuan atau pinjaman modal kerja;
 - 2) Bantuan atau pinjaman modal investasi mesin dan peralatan;
 - 3) Pelatihan manajemen;
 - 4) Bantuan fasilitas pengembangan pasar;
 - 5) Dan lain-lain.
- d. Bidang Pertanian
- 1) Bantuan alat-alat bertani dan pasca panen;
 - 2) Bantuan pengadaan bibit;
 - 3) Bantuan modal penggemukan ternak;
 - 4) Pembuatan dan perbaikan saluran irigasi secundair atau tersier;
 - 5) Bantuan tanaman produktif di pekarangan rumah pedesaan;
 - 6) Bantuan pengadaan pupuk;
 - 7) Dan lain-lain.
- e. Bidang Kelautan
- 1) Bantuan alat-alat penangkapan ikan untuk nelayan tradisional;
 - 2) Bantuan pengadaan bibit ikan tambak;
 - 3) Bantuan modal kerja untuk nelayan tradisional;
 - 4) Dan lain-lain.
- f. Bidang Perhubungan
- 1) Bantuan pembangunan terminal transportasi pedesaan;
 - 2) Bantuan alat transportasi untuk lembaga pedesaan;
 - 3) Bantuan sarana telekomunikasi lembaga pedesaan;
 - 4) Dan lain-lain.
- g. Bidang Umum
- 1) Pembuatan dan perbaikan jalan, selokan desa;
 - 2) Bantuan penerangan untuk jalan umum pedesaan;
 - 3) Bantuan perbaikan kantor lembaga pedesaan maupun fasilitasnya;
 - 4) Dan lain-lain.
- h. Bidang Kesehatan
- 1) Pemeriksaan dan pengobatan gratis secara berkala;
 - 2) Bantuan dan perbaikan sarana kesehatan di pedesaan;
 - 3) Bantuan perawatan apabila terjadi kecelakaan;

- 4) Dan lain-lain.
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Bantuan bea siswa;
 - 2) Bantuan pengadaan buku sekolah;
 - 3) Bantuan pembangunan perpustakaan desa;
 - 4) Bantuan fasilitas belajar mengajar untuk sekolah di pedesaan
 - 5) Dan lain-lain.
- j. Bidang Perumahan
 - 1) Plesterisasi lantai rumah di pedesaan;
 - 2) Pembuatan dan perbaikan MCK umum;
 - 3) Pembuatan dan perbaikan saluran air (got);
 - 4) Dan lain-lain.
- k. Bidang Sosial
 - 1) Bantuan pembangunan fasilitas sosial pedesaan;
 - 2) Bantuan peralatan bagi penyandang cacat dan tuna netra;
 - 3) Bantuan untuk nelayan kegiatan produktif bagi lanjut usia;
 - 4) Bantuan sistem peringatan dini dan peralatan untuk penanggulangan bencana;
 - 5) Bantuan penanggulangan bencana alam;
 - 6) Dan lain-lain.
- l. Bidang Lingkungan Hidup
 - 1) Bantuan penghijauan;
 - 2) Bantuan pembuatan sanitasi rumah di pedesaan;
 - 3) Dan lain-lain.
- m. Bidang Kehidupan beragama
 - 1) Bantuan pembangunan rumah peribadatan di pedesaan;
 - 2) Bantuan sarana peribadatan;
 - 3) Dan lain-lain.
- n. Bidang Hukum
 - 1) Penyuluhan perundang-undangan dan peraturan daerah pada masyarakat di pedesaan;
 - 2) Bantuan pemenuhan legalitas aset masyarakat pedesaan;
 - 3) Dan lain-lain.
- o. Bidang pemberdayaan pemuda, wanita, olahraga dan kesenian
 - 1) Bantuan fasilitas kegiatan kepemudaan;
 - 2) Bantuan sarana olahraga dan kesenian di pedesaan;
 - 3) Bantuan pelatihan bagi wanita pedesaan;
 - 4) Dan lain-lain.

10. UNIT PELAKSANA KEGIATAN COMUNITY DEVELOPMANT

Untuk melaksanakan Kegiatan Community Development perusahaan wajib :

- a. Membentuk unit pelaksana atau menunjuk satuan organisasi yang tersedia sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan.
- b. Menyusun standar operasional prosedur yang dituangkan dalam surat keputusan direksi.
- c. Mengadministrasikan dan melakukan pembukuan seluruh kegiatan.
- d. Menyampaikan laporan berkala triwulan kepada tim Community Development Kabupaten, cq Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.

11. PEMBIAYAAN

- a. Biaya Community Development merupakan post biaya usaha atau penyisihan keuntungan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Besar biaya Kegiatan Community Development untuk setiap tahun adalah :
 - 1) Setinggi-tingginya adalah setara dengan 5% dari hasil nilai tambah produksi bagi BUMS.
 - 2) Penyisihan laba BUMN yang besarnya sesuai dengan hasil RUPS atau ketetapan menteri yang berwenang.
- c. Biaya Kegiatan Community Development terdiri dari :
- d. Biaya persetujuan dokumen, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Community Development ditetapkan bersama antara perusahaan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sesuai dengan besarnya lingkup Kegiatan Community Development. Biaya diserahkan pada saat persetujuan dokumen.

12. DOKUMEN KEGIATAN COMUNITY DEVELOPMANT

- a. Dokumen Kegiatan Community Development perusahaan adalah dokumen yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan penanaman modal, ijin usaha tetap/ijin usaha industri, maupun kontrak karya penambangan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Perindustrian dan Perdagangan , Departemen Pertambangan dan Energi atau kementerian lainnya, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.
- b. Dokumen Kegiatan Community Development perusahaan sekurang-kurangnya memuat :


- 1) Visi dan Misi perusahaan;
- 2) Informasi dampak lingkungan sesuai dengan dokumen analisis mengenal dampak lingkungan atau informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Rencana kegiatan dan lokasi kegiatan Community Development.
- 4) Tahap-tahap pelaksanaan Community Development.
- 5) Perkiraan dampak kegiatan Community Development bagi pembangunan wilayah dan masyarakat.
- 6) Biaya Community Development.

Sistematika penulisan usulan kegiatan Community Development adalah sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
 - 2) Visi dan misi
 - 3) Informasi dampak lingkungan dan dampak sosial
 - 4) Masalah yang dihadapi masyarakat sekitar (sosial, ekonomi, prasarana wilayah, pendidikan, dll)
 - 5) Tujuan dan target yang hendak dicapai
 - 6) Perkiraan manfaat yang diperoleh masyarakat dan daerah sekitar
 - 7) Lokasi kegiatan
 - 8) Bidang kegiatan
 - 9) Volume kegiatan
 - 10) Tahap-tahap pelaksanaan beserta waktu pelaksanaannya
 - 11) Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
 - 12) Biaya kegiatan
 - 13) Penutup
- c. Dokumen kegiatan Community Development disusun untuk jangka waktu minimum 1 (satu) tahun. Setelah habis masa berlakunya, dokumen wajib diperbaharui.
- d. Dokumen kegiatan Community Development distujui oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik berdasarkan saran dan pendapat Tim Community Development.

13. PROSES PERSETUJUAN DAN KEGIATAN COMUNITY DEVELOPMANT

a. Bagan proses



b. Prosedur persetujuan dokumen kegiatan Community Development

- 1) Usulan kegiatan Community Development disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik, dengan surat permohonan pengesahan dokumen kegiatan Community Development rangkap 11 (sebelas).
- 2) Berdasarkan usulan kegiatan Community Development perusahaan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal membentuk Tim Community Development.

Tim Community Development terdiri dari unsur-unsur :

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
- b. Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi
- c. BAPPEDA
- d. Dinas lain yang terkait dengan program
- e. Kecamatan yang terkena dampak langsung kegiatan usaha
- f. Kelurahan yang terkena dampak langsung kegiatan usaha
- g. Unsur lain sesuai dengan kebutuhan

- 3) Setelah dicapai kesepakatan antara tim Community Development dengan perusahaan, tim Community Development menyampaikan saran dan pendapat kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dan perusahaan.
 - 4) Berdasarkan saran dan pendapat tim Community Development, Kepala Dinas Perindustria, Perdagangan dan Penanaman Modal memberikan persetujuan seluruhnya atau dengan catatan atas dokumen kegiatan Community Development perusahaan.
- c. Sosialisasi kegiatan Community Development
- 1) Sosialisasi kegiatan Community Development dilaksanakan perusahaan berdasarkan dokumen kegiatan Community Development.
 - 2) Sosialisasi diberikan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang akan memperoleh kegiatan Community Development perusahaan.
 - 3) Bila dipandang perlu sosialisasi Community Development dapat melibatkan dinas / bagian / instansi terkait
- d. Pelaksanaan kegiatan Community Development
- 1) Pelaksanaan kegiatan Community Development dilaksanakan oleh perusahaan untuk setiap tahunnya maksimum dalam 4 (empat) tahapan kegiatan.
 - 2) Dalam melaksanakan kegiatan Community Development perusahaan memberitahukan kepada instansi yang terkait.
 - 3) Bila dipandang perlu pelaksanaan tahap-tahap kegiatan Community Development dapat melibatkan dinas / bagian / instansi terkait.
- e. Laporan kegiatan Community Development oleh perusahaan
- 1) Setiap tahap pelaksanaan kegiatan Community Development diselesaikan perusahaan wajib memberikan laporan penyelesaian tahap kegiatan Community Development kepada tim Community Development, cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dengan tembusan kepada instansi yang terkait.
Format laporan penyelesaian tahapan kegiatan Community Development adalah sebagaimana lampiran LTCD.
LTCD, dibuat dalam bentuk model A dan model B sesuai sifat pembiayaan yaitu hibah dan pinjaman.
 - 2) Disamping membuat laporan sebagaimana yang tertuang dalam LTCD, perusahaan membuat laporan akhir kegiatan Community Development.

Development yang disampaikan kepada tim Community Development cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dengan tembusan kepada instansi yang terkait.

Format laporan akhir adalah sebagaimana lampiran LTCD.

- 3) LTCD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahap kegiatan Community Development, sedang LACD disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh tahap kegiatan Community Development diselesaikan.
- 4) Setiap tahap laporan akan diverifikasi oleh petugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik

14. PERUSAHAAN WAJIB COMUNITY DEVELOPMANT

JENIS USAHA	BATASAN
<p>A Pertambangan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas perijinan 2. Eksploitasi produksi Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C 3. Tambang di laut 4. Melakukan pengolahan biji dengan proses sianidasi 	<p>5.000 Ha atau > 100 Ha (komulatif th)</p> <p>> 600.000 m³ / th</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>
<p>B Minyak dan Gas Bumi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat 2. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di laut 3. Eksploitasi migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan) 4. Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) 5. Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) 	<p>Lapangan minyak > 5.000 BOPD Lapangan gas > 30 MMSCFD</p> <p>Lapangan minyak > 15.000 BOPD Lapangan gas > 90 MMSCFD</p> <p>Didarat dan dilaut unuk diameter > 20 inci</p> <p>Kapasitas > 50 MMSCFD</p> <p>Kapasitas . 10.000 ton / th</p>
<p>C Ketenaga Listrikkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi 2. PLTD / PLTG / PLTU / PLTGU 3. PLTP 	<p>> 150 KV</p> <p>> 100 MW</p> <p>> 55 MV</p>

4. Pusat listrik dan jenis lain	Semua besaran
D Geologi Tata Lingkungan	
1. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	Untuk keperluan komersial > 0 jt l /dt
E Industri dan Dagang	
1. Industri Semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2. Industri barang bekas	Semua besaran
3. Industri barang gypsum	Semua besaran
4. Industri pulp atau industri kertas yang berintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pul dari kertas bekas)	Semua besaran
5. Industri petrokimia hulu dan kimia dasar	Semua besaran
6. Industri petrokimia hilir (berbagai jenis sabun, pasta gigi, pembasmi hama, bahan peledak, penyamakan)	Semua besaran
7. Industri kaca dan gelas	Kapasitas > 10.000 ton/th
8. Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar dan logam dasar bukan besi dalam bentuk pellet, spons, pig, paduan alloy, inggot, billet baja, bloom, slab, sheet, tabung, pipa, ekstrusi	Semua besaran
9. Industri pembuatan timah hitam dasar (pb)	Semua besaran
10. Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar / katoda tembaga (bahan baku dari Cu konsentrat)	Semua besaran
11. Industri pembuatan aluminium dasar	Semua besaran
12. Industri pakan ternak	Kapasitas > 150.000 ton/th
13. Industri MSG	Kapasitas > 150.000 ton/th
14. Industri minyak goreng	Kapasitas > 150.000 ton/th
15. Kawasan industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran
16. Industri galangan kapal dengan sistem graving dok	> 4.000 dwt
17. Industri senjata, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran
18. Industri baterai kering (yang menggunakan	Semua besaran

bahan baku Hg)	
19. Berbagai kegiatan industri	Penggunaan areal : - Urban > 10 Ha - Rural > 50 Ha
20. Pusat perdagangan / pembelajaran	Luas bangunan > 20.000 m ²
F Perhubungan	
1. Jaringan jalan kereta api	Panjang > 25 km
2. Pengerukan alur pelayaran	500.000 m ²
3. Pelabuhan yang mempunyai salah satu fasilitas :	
a. Dermaga	Panjang >200m atau luas > 6.000m ²
b. Penahan gelombang (break water tallud)	Panjang > 200 m
c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dll)	Luas > 5 Ha
d. Single morning boey	Untuk kapal > 10.000 dwt
4. Pengerukan :	
a. Capital dredging	Volume > 250.000 m ³
b. Maintenance dredging	Volume > 500.000 m ³
5. Reklamasi	Luas > 25 Ha atau volume 5.000.000 m ³
6. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping)	Volume > 250.000 m ³
G Pekerjaan Umum	
1. Pembangunan perumahan	> 100 Ha
2. Persampahan	
a. Pembangunan dengan sistem controlled landfill / sanitary landfill	> 40 Ha
b. TPA di daerah pasang surut	> 25 Ha
c. Pembangunan transfer station	> 1.000 ton / hari
3. Pembangunan jalan tol	Semua ukuran
4. Pembangunan bendungan	Tinggi > 15 m Luas genangan > 200 Ha
H Wisata	
Kawasan wisata dan rekreasi	> 100 Ha

15. PENUTUP

Dengan adanya buku pedoman pelaksanaan kegiatan Community Development ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Gresik dan sekaligus dapat meminimalkan potensi konflik antara perusahaan investor dengan masyarakat sekitar. Disamping itu, sumber daya yang tersedia dapat berfungsi mensejahterakan masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan.

Dengan buku pedoman ini, rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi masyarakat maupun investor dapat terpenuhi, sehingga pembangunan bagi semua pihak dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM